



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTABLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian cuti kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu melakukan penyesuaian terhadap Pejabat yang berwenang menetapkan cuti di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar belum sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

- Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 634, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Asisten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan, kepala perangkat daerah, dan camat memberikan persetujuan permintaan /permohonan cuti PNS yang menyangkut:
 - a. cuti tahunan; dan
 - b. cuti sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.
- (2) Asisten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan, kepala perangkat daerah, dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan penuh untuk memberikan persetujuan cuti PNS pada perangkat daerah pemohon dengan ketentuan:
 - a. bertanggung jawab atas kelengkapan berkas, kebenaran dan keabsahan permohonan cuti; dan
 - b. dapat bertindak selaku atasan langsung dan selaku pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (3) Selain memiliki kewenangan memberikan persetujuan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kecamatan, camat memberikan persetujuan cuti PNS di lingkungan kelurahan dengan ketentuan:
 - a. camat bertindak selaku pejabat yang berwenang memberikan permintaan cuti; dan

- b. camat bertindak selaku atasan langsung dan selaku pejabat yang berwenang memberikan permintaan cuti bagi lurah di lingkungan wilayahnya.
 - (4) Penetapan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian.
2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Asisten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan memberikan persetujuan permintaan/permohonan cuti terhadap jenis cuti:
 - a. cuti alasan penting;
 - b. cuti sakit bagi PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
 - c. cuti melahirkan untuk wanita yang melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga.
 - (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian oleh Kepala Perangkat Daerah selaku atasan langsung dan/atau selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan atas permohonan cuti tersebut.
 - (3) Penetapan persetujuan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. inspektur daerah; dan
 - b. kepala perangkat daerah pemohon cuti.
3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan permintaan/permohonan cuti PNS yang terdiri atas:
 - a. cuti besar; dan
 - b. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Permintaan/permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kepegawaian oleh Kepala Perangkat Daerah selaku atasan langsung dan/atau selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan atas permohonan cuti tersebut.

- (4) Penetapan persetujuan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. inspektur daerah; dan
 - b. kepala perangkat daerah pemohon cuti.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pimpinan tinggi pratama dan camat mengajukan permohonan cuti kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan Walikota.
- (2) Walikota mengusulkan permohonan cuti di luar tanggungan negara kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan persetujuan teknis.
- (3) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Walikota dalam menetapkan Keputusan Walikota.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 September 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008